

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH TURKMENISTAN
MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN
ATAS PENANAMAN MODAL

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Turkmenistan (selanjutnya disebut sebagai " Para Pihak");

Mengingat hubungan yang bersahabat dan kooperatif yang ada diantara kedua negara dan rakyat mereka ;

Berkeinginan untuk menciptakan iklim yang menguntungkan bagi penanaman modal oleh para penanam modal dari satu Pihak yang didasarkan pada kedaulatan, keadilan dan saling menguntungkan; dan

Mengakui bahwa perjanjian mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal akan mendorong kegiatan penanaman modal kedua negara.

Telah menyetujui sebagai berikut :

PASAL I

Definisi

Untuk tujuan Persetujuan ini:

1. "Penanaman Modal" berarti setiap jenis aset yang ditanam oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lain, sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang disebut terakhir, mencakup tetapi tidak terbatas pada :
 - a. benda bergerak dan tidak bergerak juga hak-hak lain seperti hipotik, hak-hak istimewa, jaminan-jaminan serta hak-hak lainnya yang sejenis.
 - b. hak-hak yang diperoleh dari saham, obligasi atau bentuk-bentuk lain dari hasil bunga perusahaan atau usaha patungan didalam wilayah Pihak yang lain;
 - c. tagihan atas uang atau tagihan atas setiap pelaksanaan yang mempunyai nilai keuangan;
 - d. hak atas kekayaan intelektual, proses teknik, muhibah dan keahlian.

- e. konsesi usaha yang diberikan oleh undang-undang atau berdasarkan kontrak yang bertalian dengan penanaman modal termasuk konsesi untuk mencari atau mengolah sumber-sumber alam.
2. "Para Penanam Modal" harus terdiri dari Para Pihak yang bersepakat:
 - (i) orang yang memiliki kewarganegaraan dari masing-masing pihak;
 - (ii) badan hukum yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan dari masing-masing pihak.
 3. "Segera" dimaksudkan untuk dipenuhi, jika transfer dalam satu periode sebagaimana yang lazim diberlakukan dalam praktek-praktek keuangan internasional.
 4. "Wilayah" berarti:
 - a. dalam hubungan dengan Republik Indonesia : wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam perundang-undangannya dan bagian dari landas kontinen serta laut-laut yang berdampingan dimana Indonesia mempunyai kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982.
 - b. dalam hubungan dengan Turkmenistan: Wilayah Turkmenistan dan kawasan lautnya yang berdekatan dengan garis pantai dari wilayah Turkmenistan yang berdasarkan hukum internasional dimana Turkmenistan mempunyai hak kedaulatan, dan hak yurisdiksi untuk melakukan eksplorasi, penelitian, pengolahan, produksi dan pemanfaatan serta pelestarian atas sumber daya alam dikawasan tersebut.

PASAL II

Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal

1. Para Pihak harus mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi para penanam modal Pihak lain untuk menanamkan dan harus mengizinkan penanaman modal didalam wilayahnya yang sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
2. Penanaman modal oleh para Penanam Modal dari Para Pihak setiap waktu harus diberi perlakuan yang wajar dan adil

serta harus mendapat perlindungan dan keamanan yang memadai di wilayah Pihak lain.

PASAL III

Ketentuan Perlakuan Negara Sahabat

1. Masing-masing Pihak harus menjamin akan perlakuan yang wajar dan adil dari penanaman modal oleh para Penanam Modal dari Pihak lain dan tidak akan melanggarnya melalui tindakan-tindakan yang tidak rasional dan diskriminasi pada pelaksanaan, manajemen, pemeliharaan, pemakaian, pemanfaatan atau penyelesaian dari para penanam modal. Masing-masing Pihak harus memberikan perlindungan dan keamanan fisik penanaman modal secara memadai.
2. Lebih khusus, masing-masing Pihak yang melakukan penanaman modal, harus diperlakukan tidak kurang dari perlakuan yang diberikan para penanam modal dari Negara ketiga.
3. Jika salah satu Pihak telah mendapatkan perlakuan khusus dari para Penanam Modal negara ketiga berdasarkan adanya persetujuan penyatuan pabean, penyatuan ekonomi, penyatuan moneter atau kelembagaan serupa, yang berdasarkan ketentuan peralihan mengarah pada suatu penyatuan kelembagaan sejenis, Pihak tersebut tidak berkewajiban untuk melaksanakan perlakuan khusus kepada para penanam modal dari Pihak lain.

PASAL IV

Ekspropriasi

Masing-masing pihak tidak boleh mengambil tindakan apapun seperti ekspropriasi, nasionalisasi atau pencabutan hak milik, yang mempunyai akibat serupa dengan nasionalisasi atau ekspropriasi terhadap penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lain kecuali dalam keadaan berikut:

- (a) tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan yang sah berdasarkan hukum atau untuk kepentingan umum dan menurut proses hukum.
- (b) tindakan-tindakan yang bersifat non-diskriminasi;
- (c) tindakan-tindakan tersebut disertai dengan ketentuan-ketentuan untuk pembayaran kompensasi dengan segera, memadai dan efektif. Kompensasi tersebut harus

dibayar sebesar nilai pasar yang wajar segera sebelum tindakan pencabutan hak milik diketahui umum. Nilai pasar tersebut harus ditetapkan sesuai dengan praktek-praktek atau metode yang diakui secara internasional atau bilamana nilai pasar tersebut tidak dapat ditetapkan, kompensasi tersebut merupakan jumlah yang wajar sebagaimana disetujui bersama antara Para Pihak, dan jumlah tersebut harus dapat ditransfer secara bebas dari Pihak yang bersangkutan dalam mata uang yang dapat digunakan secara bebas.

PASAL V

Kompensasi atas Kerugian

1. Para Penanam Modal dari satu Pihak, yang menanamkan modalnya didalam wilayah Pihak lain mengalami kerugian karena perang atau konflik bersenjata lainnya, revolusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, kerusakan atau huru-hara, di wilayah Pihak yang disebut terakhir, harus diberikan oleh Pihak yang disebut terakhir perlakuan berkenaan dengan restitusi, indemnifikasi, kompensasi atau penyelesaian lain.
2. Perlakuan tersebut tidak boleh kurang dari pada yang diberikan oleh Pihak yang disebut terakhir kepada para penanam modal atau para penanam modal dari Negara ketiga, yang mana lebih menguntungkan pihak penanam modal yang bersangkutan.

PASAL VI

Transfer

1. Para Pihak harus menjamin dalam lingkup perundang-undangan dan peraturan yang berhubungan dengan penanaman modal terhadap para penanam modal dari Pihak lain dengan segera, untuk mentransfer atas :
 - a. laba, hasil bunga, dividen dan pendapatan lainnya dalam tahun buku berjalan;
 - b. dana yang diperlukan
 - (i) untuk perolehan bahan mentah atau bahan penolong, produk setengah jadi atau produk jadi, atau

- (ii) untuk mengganti aktiva modal guna melindungi kesinambungan dari penanaman modal;
 - c. dana tambahan yang diperlukan untuk pengembangan penanaman modal;
 - d. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
 - e. royalti atau uang jasa atas penggunaan keahlian dibidang tertentu;
 - f. pendapatan perorangan;
 - g. perolehan dari penjualan atau likuidasi dari penanaman modal;
 - h. kompensasi atas kerugian;
 - i. kompensasi atas ekspropriasi.
2. Transfer tersebut harus dilakukan dalam nilai tukar yang berlaku pada tanggal dilakukan transfer, pada saat pelaksanaan transaksi dan dalam mata uang yang akan ditransfer.

PASAL VII

Subrogasi

Apabila penanaman modal dari penanam modal salah satu Pihak telah diberikan jaminan atas resiko non-komersial sesuai dengan sistem yang berdasarkan undang-undang yang berlaku, setiap subrogasi dari pemberi jaminan atau Pihak yang menjaminkan kepada Pihak ketiga terhadap hak-hak penanam modal menurut ketentuan penjaminan harus diakui oleh Pihak lain termaksud, namun penjamin atau penjamin pihak ketiga tidak berhak untuk melaksanakan segala hak selain hak-hak penanam modal yang telah diberikan.

PASAL VIII

Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Pihak dan Penanam Modal dari Pihak lain

1. Setiap perselisihan antara Pihak dan Penanam Modal dari Pihak lain, mengenai penanaman modal dari Pihak yang

disebut terakhir di wilayah yang disebut sebelumnya, akan diselesaikan melalui konsultasi dan negosiasi.

2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan sejak pemberitahuan secara tertulis, yang telah diajukan oleh salah satu Pihak, perselisihan tersebut dapat, atas permintaan penanam modal yang bersangkutan, diserahkan ke prosedur peradilan dari Pihak dimana penanaman modal berada atau arbitrase atau konsiliasi internasional.
3. Masing-masing Pihak harus menyetujui pengajuan setiap perselisihan yang timbul antara Para Pihak dan penanam modal dengan Pihak lainnya tentang penanaman modal diwilayah Pihak yang disebutkan sebelumnya kepada "The International Center for the Settlement of Investment Disputes" dengan konsiliasi atau arbitrase berdasarkan Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Negara dan Penanam Modal dari Negara lain yang terbuka untuk ditandatangani di Washington pada tanggal 18 Maret 1965.

PASAL IX

Penyelesaian Perselisihan antara Para Pihak Mengenai Penafsiran dan Penerapan Persetujuan

1. Perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Persetujuan ini, harus, jika mungkin diselesaikan melalui saluran diplomatik.
2. Apabila suatu perselisihan antara Para Pihak tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut diatas, perselisihan tersebut atas permintaan salah satu Pihak diajukan kepada suatu peradilan arbitrase.
3. Peradilan arbitrase itu dibentuk secara kasus per kasus dengan cara berikut. Dalam waktu tiga bulan dari penerimaan permohonan untuk arbitrase, masing-masing Pihak harus menunjuk seorang anggota peradilan. Kedua anggota tersebut kemudian harus memilih seorang warga negara dari suatu negara ketiga yang atas persetujuan kedua belah Pihak ditunjuk sebagai Ketua peradilan tersebut. Ketua tersebut harus diangkat dalam waktu dua bulan sejak tanggal pengangkatan kedua anggota lainnya.
4. Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan didalam ayat 3 Pasal ini pengangkatan yang diperlukan belum juga

dilakukan, salah satu Pihak boleh, karena tidak adanya suatu persetujuan lain, meminta Ketua Mahkamah Internasional untuk melakukan penunjukan yang diperlukan. Apabila Ketua itu adalah seorang warga negara salah satu Pihak atau yang bersangkutan dihalangi untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Ketua harus diminta untuk melakukan pengangkatan yang diperlukan. Apabila Wakil Ketua tersebut adalah seorang warga negara salah satu Pihak atau apabila yang bersangkutan juga dihalangi untuk melaksanakan tugas tersebut, anggota senior berikutnya dari Mahkamah Internasional yang bukan seorang warganegara salah satu Pihak harus diminta untuk melakukan penunjukan yang diperlukan.

5. Peradilan arbitrase tersebut harus mengambil keputusan dengan suara terbanyak. Keputusan itu mengikat kedua belah Pihak. Masing-masing Pihak harus menanggung biaya anggota peradilannya sendiri dan perwakilannya dalam sidang-sidang peradilan arbitrase; biaya Ketua dan biaya-biaya selebihnya harus ditanggung bersama oleh Para Pihak. Namun demikian, peradilan dalam keputusannya boleh menetapkan bahwa bagian biaya yang lebih tinggi harus ditanggung oleh salah satu dari kedua Pihak tersebut, dan keputusan ini mengikat kedua belah Pihak. Peradilan harus menentukan prosedurnya sendiri.

PASAL X

Berlakunya Persetujuan

Persetujuan ini berlaku bagi penanaman modal oleh para penanam modal Turkmenistan di wilayah Republik Indonesia yang telah diberikan izin sesuai dengan Undang-undang No.1 tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing dan setiap undang-undang yang mengubah atau menggantikannya, dan bagi penanaman modal oleh para penanam modal Republik Indonesia di wilayah Turkmenistan yang telah diberikan izin sesuai dengan hukum Turkmenistan, tentang "Penanaman Modal Internasional di Turkmenistan yang di undangkan pada tanggal 19 Mei 1992".

PASAL XI

Penerapan Ketentuan-ketentuan lain

Apabila ketentuan-ketentuan hukum dan kewajiban-kewajiban dari Para Pihak berdasarkan hukum internasional yang ada pada saat ini atau yang akan diberlakukan selanjutnya kepada Para Pihak sebagai tambahan pada Persetujuan ini, mengandung suatu

peraturan baik umum maupun khusus yang memberikan hak kepada penanaman modal oleh penanam modal dari salah satu Pihak suatu perlakuan yang lebih menguntungkan daripada yang diberikan oleh Persetujuan ini, maka peraturan yang lebih menguntungkan yang berlaku.

PASAL XII

Konsultasi dan Perubahan

1. Masing-masing Pihak dapat meminta diadakannya suatu konsultasi mengenai setiap masalah yang menyangkut Persetujuan ini. Pihak yang lainnya secara simpatik akan mempertimbangkan usul tersebut dan menyanggupi kesempatan yang memadai untuk berkonsultasi.
2. Persetujuan ini dapat diubah setiap waktu, jika dianggap perlu, dengan persetujuan bersama.

PASAL XIII

Mulai Berlaku, Masa Berlaku dan Pengakhiran Masa Berlaku

1. Persetujuan ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal terakhir dimana salah satu Pihak memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai penyelesaian prosedur dalam negerinya untuk meratifikasi Persetujuan ini. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun dan tetap berlaku untuk sepuluh tahun lagi dan seterusnya, kecuali secara tertulis diakhiri oleh masing-masing Pihak satu tahun sebelum masa berlakunya berakhir.
2. Dalam hal penanaman modal dilakukan sebelum tanggal pengakhiran Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan dalam Pasal I sampai XII Persetujuan ini harus tetap berlaku selama jangka waktu sepuluh tahun berikutnya sejak tanggal berakhirnya Persetujuan ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, dengan diberikan kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal. *dua Juni, 1994*
dalam bahasa Indonesia, Turkmen, Rusia dan Inggris.

Semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila timbul perbedaan mengenai penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris harus berlaku.

ATAS NAMA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA



SOESILO SOEDARMAN

ATAS NAMA
PEMERINTAH TURKMENISTAN



BATYR SARJAEV